

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat. Keluarga yang merupakan unit kecil dari sebuah masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Tujuan perkawinan tidak terbatas pada hubungan biologis semata perkawinan memiliki tujuan yang lebih jauh dari itu yaitu mencakup tuntunan hidup yang penuh kasih sayang sehingga manusia bisa hidup tenang dalam berkeluarga dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan mulia dari perkawinan tentunya calon mempelai harus telah masuk jiwa raganya sebelum melangsungkan perkawinan. Kematangan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua Negara bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

dan kepercayaannya ,tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bentuk perhatian pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial yang di pengaruhi dari perekonomian yang rendah mengalami kemiskinan dan pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya perkawinan di bawah batas usia minimal perkawinan yang berhujung perkawinan tersebut terjadinya perceraian usia muda maka di buatlah UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya perubahan dalam batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat (1) UUD 1947, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terdapat perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1947. Dalam hal ini ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Oleh karena hal tersebut Mahkamah Konsititusi memerintahkan kepada pembentukan undang-undang untuk dalam jangka waktu paling 3 tahun melakukan perubahan terdapat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perubahan norma dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan,perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi wanita dipersamakan bagi pria, yaitu

19 tahun. Batas usia dimaksudkan dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas

Diharapkan juga atas kenaikan batas usia yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita yaitu menjadi 19 tahun untuk menikah yang akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak, selain itu juga megoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Setiap pemerintah daerah memiliki peraturan daerah dan memiliki Peraturan Bupati, berkaitan dengan perlindungan anak termasuk juga di Kabupaten Cirebon khususnya di Kecamatan Talun. Upaya dalam perlindungan anak oleh pemerintah Kabupaten Cirebon dengan penerbitan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon. Namun dalam pasalnya dalam perhub tersebut, masih bersifat umum belum memasukan soal perkawinan anak.

Implementasi kebijakan perkawinan di bawah batas usia minimal perkawinan di Kecamatan Talun belum begitu optimal karena masih banyak terjadinya perkawinan di bawah batas usia minimal perkawinan

Berdasarkan data dari pengadilan Negeri Agama Cirebon setelah aturan baru diberlakukan, jumlah pengajuan dispensasi kawin meningkat tajam. Pada bulan September 2021 pengajuan dispensasi sampai 17

Oktober 2022 meingkat menjadi 26 dan bulan November ada 69 pengajuan angka perceraian di Kabupaten Cirebon memang tergolong sepanjang tahun 2021, ada 9.801 pasangan di Kabupaten Cirebon bercerai karena tidak siapan mental karena faktor usia adalah salah satu penyebabnya. Di Kecamatan Talun dengan sumber data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun tercatat pada tahun 2021 setelah peraturan baru diberlakukan mulai bulan september 2021 dan sudah berjalan 8 bulan dari bulan September 2021 sampai bulan april 2022 jumlah pengajuan dispensasi kawin sebanyak 26 pasangan, pengajuan dispensasi kawin merupakan perkawinan dibawah batas usia minimal perkawinan yaitu dibawah umur 19 tahun yang seharusnya laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun yang sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kemiskinan merupakan gejala atas terjadinya suatu perkawinan di bawah batas usia minimal perkawinan orang tua yang memiliki tingkat ekonomi yang lemah, dan pendidikan yang rendah di tengah masyarakat karena sering sekali, ketiadaan biaya sekolah membuat para orang tua memilih mengawinkan anaknya untuk mengurangi beban keluarga. Jadi keluar SMA atau bahkan SMP, langsung dinikahi pada masa tersebut (SMP-SMA) masih sangat labil. Tak jarang, mereka menikah karena ikut-ikutan temannya yang sudah duluan menikah dan mereka selain itu adanya kekhawatiran dari orang tua akan kemungkinan anaknya berbuat zina atau hamil di luar nikah, menjadi alasan lain terjadinya perkawinan di bawah

batas usia minimal perkawinan dan begitupun juga masalah pada anaknya yang telah salah bergaul melakukan pergaulan bebas begitupun kenakalan remaja lainnya.

Bilamana terjadinya suatu perkawinan di bawah batas usia minimal perkawinan akibat dari permasalahan tersebut maka menyebabkan tingkat kesehatan yang belum matang bagi wanita, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan begitu naik risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga tidak optimal dalam tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta tingkat perekonomian yang belum siap untuk memberikan akses terhadap pendidikan setinggi mungkin

Berdasarkan uraian di atas, dalam kebijakan yang mengatur tentang Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon ini belum optimal dalam pelaksanaannya karena berdasarkan pengamatan penulis indikator yang di temukan selama pengamatan berdasarkan penjajagan sementara sebagai berikut :

- a) Bahwa Perkawinan dibawah batas usia minimal perkawinan baik secara tidak tercatat (Nikah Sirih) maupun secara tercatat dan pihak KUA memberikan surat pengantar (Pengajuan Dispensasi Kawin) masih terjadi di Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon yang disebabkan tingkat ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, pergaulan bebas dan kenakalan remaja yang lainnya yang lebih memilih menikah dibawah umur

b) Terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

c) Meningkatnya angka perceraian usia muda di Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Batas Usia Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon”**

1.2 Rumusan Masalah

Berpedoman penjelasan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat di rumuskan *problem statement* (pertanyaan masalah) sebagai berikut :

Belum optimalnya Implementasi Kebijakan Tentang Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimakah Implementasi Kebijakan Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon ?
- b. Faktor-faktor apa sajakah yang menentukan Implementasi Kebijakan Batas Usia Perkawinan dan hambatan-hambatan apa saja yang

dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

- c. Upaya-upaya apa sajakah yang di lakukan dalam Implementasi Kebijakan Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, Tujuan penelitian yaitu :

- a) Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon
- b) Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menentukan Implementasi Kebijakan Batas Usia Perkawinan dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon
- c) Untuk mengetahui Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam Kebijakan Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini secara garis besar diharapkan mempunyai dua kegunaan utama yaitu :

1. Kegunaan teoritis

- Kegunaan peneliti diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang bermanfaat terutama bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun
- Bagi penulis dapat memberikan kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang di pelajari selama ini, serta dapat menambah wawasan dan informasi tentang hal yang akan diteliti dan dapat mengembangkan kemampuan berpikir penulis dalam karya ilmiah ini.

1.6 Kerangka pemikiran

Kebijakan publik adalah keputusan – keputusan yang meningkat bagi orang banyak pada tataran strategi atau bersifata garis besar yang di buat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politi, yakni menerima mandate dari publik atau atas nama rakyat banyak.

Menurut Mustopadidijaja (2002) dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan negara yang memegang penuh tanggung jawab pada permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan dimaksudkan untuk tujuan mengatsi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Pengertian implementasi kebijakan menurut Mutiarin dan Zaenudin (dalam manajemen birokrasi dan kebijakan 2014:19)

“Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Baik secara individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Secara sederhana kegiatan implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan pejabat rumusan kebijakan yang bersifat abstrak menjadi tindakan yang bersifat konkrit, atau dengan kata lain pelaksanaan keputusan (formulasi) kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan teknis, proses implementasi akan dimulai setelah tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran telah diterapkan, program kegiatan telah disusun serta dana telah tersedia dan disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut”

Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan, penulis menggunakan teori dari Donald van Meter dan Carl van Horn sebagai acuan kerangka pemikiran yang didalamnya menjelaskan bahwa Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Donald van Meter dan Carl van Horn dalam Agustiono (2016:133) disebut dengan *A model of the policy implementation*. Model ini menjelaskan bahwa kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel saling berkaitan. Variabel-variabel tersebut yaitu :


1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana
5. Komunikasi antar-organisasi dan aktivitas dan pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Berdasarkan teori menurut Donald van Meter dan Carl van Horn dalam Agustino (2016:133) di atas, maka dapat dinilai apakah Implementasi Kebijakan

Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon telah di laksanakan secara optimal

Berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan salah satunya perubahan dalam batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat (1) UUD 1947, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B (2) UUD 1945. Dalam hal ini ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat di gambarkan seperti di bawah



F
E
E
D
B
A
C
K

Peraturan perundang-undangan
UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas
UU No.mer 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan

INPUT
Implementasi Kebijakan Batas Usia Perkawinan
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun
Kabupaten Cirebon

Implementasi Kebijakan perlu dioptimalkan

PROSES

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap dan kecenderungan agen pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
Van Meter dan Van Horn dalam Agustinon (2016:133)

Output
Pelaksanaan terkait
implementasi kebijakan
batas usia perkawinan belum
optimal

Output
Pelaksanaan Kebijakan terkait
Implementasi Kebijakan Batas
Usia perkawinan sudah
optimal

Outcome
Strategi / upaya
peningkatan
implementasi
kebijakan

Outcome
Tidak terjadi
perkawinan di bawah
batas usia minimal
perkawinan

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

1.7 Definisi Dan Konsep Operasional Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi mengandung pengertian tindakan yang dilakukan individu atau pejabat maupun swasta yang mengarah pada tujuan yang ditetapkan (Suaib,2016:81) Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan aturan yang lebih difokuskan lagi sebagai kebijakan pemerintah,Implementasi juga bertujuan untuk mencapai dan mengukur sampai sejauh mana tingkat keberhasilan aturan atau program pemerintah tersebut berjalan dalam hal ini kebijakan pemerintah.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mutlak dan wajib dilaksanakan dengan persetujuan sebagai aturan atau landasan hukum, Kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan

c. Perkawinan

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

1.7.2 Operasional Konsep Penelitian

Implementasi kebijakan Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dapat dilihat dari dimensi parameternya sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistik dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka akan sulit direalisasikan

2. Sumber daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*humanresources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resource*)

3. Karakteristik agen pelaksana

Yang dimaksudkan karakteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program

4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana

Mencakup tiga hal yang penting, yakni :

- a. Respon pelaksana terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk pelaksana kebijakan
- b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan


c. Intensitas pelaksan yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh pelaksana

5. Komunitas antar-organisasi dan aktifitas pelaksana

Dalam banyaknya program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program

6. Lingkungan ekonomi, sosial budaya dan politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini politik mendukung implementasi kebijak



Tabel 1
Operasional Konsep Penelitian

Aspek kajian	Dimensi	Parameter
<p style="text-align: center;">Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn (Leo Agustino.2016:133)</p>	<p style="text-align: center;">1. Standar dan sasaran kebijakan</p>	<p style="text-align: center;">1. Tujuan Kebijakan 2. Pelaksanaan kebijakan</p>
	<p style="text-align: center;">2. Sumber daya</p>	<p style="text-align: center;">1. Kualitas sumber daya manusia 2. Anggaran</p>
	<p style="text-align: center;">3. Karakteristik agen pelaksana</p>	<p style="text-align: center;">1. Kinerja para pelaksana 2. Kemampuan dan kompetensi para pelaksana</p>
	<p style="text-align: center;">4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana</p>	<p style="text-align: center;">1. Motivasi para pelaksana 2. Perilaku para pelaksana</p>
	<p style="text-align: center;">5. Komunikasi antar-organisasi dan aktifitas pelaksana</p>	<p style="text-align: center;">1. Koordinasi dan komunikasi 2. Komitmen</p>
	<p style="text-align: center;">6. Lingkungan ekonomi, sosial budaya dan politik</p>	<p style="text-align: center;">1. Lingkungan ekonomi 2. Faktor sosial budaya masyarakat 3. Faktor politik atau kebijaksanaan pemerintah terhadap kebijakan usia perkawinan di kantor urusan agama kecamatan talun kabupaten cirebon</p>

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian penelitian deskriptif kualitatif. Dimana dalam penyajian data penulis menggunakan pemaparan dan juga gambaran-gambaran karena penulis hanya ingin menggambarkan situasi atau peristiwa dan memanfaatkan teknik wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah metode naturalistik. Metode naturalistik adalah penelitian yang dilakukan pada latar alamiah yaitu pada situasi sosial yang sedang berlangsung. Pendekatan yang digunakan dalam metode naturalistik adalah pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan fenomena yang sedang diteliti kemudian menganalisisnya secara mendalam.

Menurut (sugiyono,2013:9) dijelaskan penelitian kualitatif adalah:

“metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme,digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen)diaman peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.

1.8.2Informan Dan Teknik Pemilihan informan

Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh penulis adalah teknik *purpose sampling*. Dalam teknik ini peneliti memilih dan menetapkan beberapa

informan yang dinilai berkompeten yaitu yang memahami benar-benar masalah yang diteliti. Dalam buku sugiyono (sugiyono,2013:9) dijelaskan bahwa *purpose sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi, keterangan, atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tergantung pada kebutuhan dan kedalaman penelitian.

Untuk penelitian kualitatif pada dasarnya terdapat dua macam informan yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah orang-orang yang banyak mengetahui masalah yang diteliti. Informan kunci dalam penelitian ini ialah

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

Sedangkan informan pendukung adalah orang-orang yang berada diluar informan kunci yang memberikan informasi pelengkap atau tambahan yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini informan pendukung adalah

1. Beberapa stan dan pegawai-pegawai di lingkungan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon
2. Masyarakat di Kecamatan Talun

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, data alat diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari data tidak langsung (data sekunder). Metode pengumpulan merujuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya.

Dalam penelitian yang dibuat ini teknik pengumpulan datanya yang digunakan adalah:

1. Studi kepustakaan leteratur dan Studi lapangan

- Studi kepustakaan leteratur

Penulis melakukan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yaitu buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, internet dan sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- Studi lapangan, terdiri dari :

- a. Observasi

Yaitu penulis melakukan secara langsung pada obyek yang diteliti, dengan cara mengadakan penelitian langsung pada obyek yang diteliti.

- b. Wawancara mendalam dengan informan (*indepth interview*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data, pelaksanaan wawancara dilakukan secara langsung kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif sama maknanya dengan uji reabilitas dalam penelitian kuantitatif. Instrumen penelitian atau pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bukan angket seperti pada penelitian kuantitatif melainkan peneliti itu sendiri dibantu oleh instrumen lain seperti buku, catatan lapangan, kamera, alat perekam dan lain-lain

Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan teknik triangulasi karena memang teknik ini digunakan pada penelitian kualitatif. Menurut Lexy j Moleong (2001:178)

“triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding pada data tersebut”.

Terdapat tiga macam triangulasi menurut sugiyono (2013:273) yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. Diantara tiga macam triangulasi tersebut penulis menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil data dari hasil wawancara dari informan.

Menurut sugiyono (2013:274).”triangulasi sumber untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber”.

Triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dilapangan dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dilakukan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan dengan orang secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang dalam situasi penelitian dengan yang dikatakan sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan dan prespektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa,orang yang berpendidikan,menengah atas atau tinggi, orang berada,oprang pemerintahan
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan

Berdasarkan langkah diatas penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara membandingkan data hasil antara narasumber yang berbeda. Dengan demikian data yang satu akan dikontrol oleh data yang lain dari sumber yang berbeda

1.8.5 Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif yang dapat menghasilkan Data deskriptif, analisis dinyatakan secara tertulis dan lisan. Moleong (2010:11) menjelaskan data deskriptif adalah data yang di kumpulkan beberapa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian data yang dihasilkan berupa kutipan-kutipan, Analisis yang digunakan untuk membatasi atau menyempitkan penemuan yang ada untuk dijadikan data. Analisis data ini berproses secara induktif yaitu pengambilan kesimpulan setelah data terkumpul

Menurut Moleong (2010:248) analisis data mencakup tiga tahapan, yaitu :

a. Pencatatan

Setelah memperoleh data dari proses pengumpulan data, selanjutnya data dianalisis, tahapan pertama adalah pencatatan data. Data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dicatat agar tidak hilang sehingga dapat memudahkan tahapan selanjutnya.

b. Pengklarifikasian

Setelah data dicatat, kemudian data yang telah terkumpul diklarifikasi/dikelompokkan sehingga dapat diketahui data-data yang satu tipe atau satu jenis, pengelompokan didasarkan pada jawaban yang telah diperoleh

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan tahap akhir dari analisis data yang merupakan tahapan penarikan kesimpulan. Data dari hasil verifikasi merupakan data yang kemudian akan digunakan dalam proses penelitian selanjutnya

1.9 Lokasi Dan Perencanaan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Dalam rangka penyusunan penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon yang beralamat JL.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut yaitu:

- a. Adanya masalah dilokasi yaitu tingkat perkawinan dibawah batas usia minimal perkawinan sangat tinggi di Kecamatan Talun yang harus dipecahkan atau dicari solusinya
- b. Data yang dibutuhkan dalam penelitian mudah diperoleh
- c. Dan lokasi penelitian mudah dijangkau

1.9.2 Jadwal Penelitian

Lamanya penelitian selama 4 bulan terhitung dari mulai Maret sampai dengan juni 2022, dengan perincian diuraikan pada tabel berikut ini:

